BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Perubahan Tarif Pajak Penghasilan

Mengacu pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan, baik penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau perorangan maupun badan yang berbeda didalam negeri dan/ atau di luar negeri, yang terutang selama tahun pajak. (Titin, dkk., 2011)

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya (Zain, 2008). UU Pajak penghasilan telah mengalami 4 kali perubahan di tahun 1983, 1994, 2000 dan terakhir tahun 2008. Menurut Undang-undang No.36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, tarif pajak yang sebelumnya tarif progresif efektif berlaku pada tahun 2009 berubah menjadi tarif tunggal (*single tax*), yakni 28% berlaku pada tahun 2009 dan 25% berlaku pada tahun 2010. (Pratana, dkk., 2015)

2.1.1.1 Pengertian Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau

diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Undang-undang PPh menganut asas materiil, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak. (Mardiasmo, 2011:155)

Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, penghasilan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak atas seluruh penghasilannya. (Waluyo, 2012:218)

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. (Mardiasmo, 2011:155)

Pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008. Dalam pasal 4 ayat satu Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 disebutkan Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. (Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008:6)

Menurut Undang-undang tahun 2008 subjek dan objek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

1. Subjek Pajak

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
d. Pembukuaannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.

2. Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasa dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan , dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;
c. Laba usaha;
d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
g. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
h. Royalty atau imabalan atas penggunaan hak;
i. Sewa dan penghasilan lain sehubunggan dengan penggunaan harta;
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
n. Premi asuransi;
o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
s. Surplus Bank Indonesia.

Dapat disimpulkan bahwa Pajak penghasilan adalah Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas setiap tambahan

kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dalam negeri atau luar negeri yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun dengan merujuk pada Undang-undang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008.

2.1.1.2 Perbedaan Tarif Pajak Penghasilan Badan

Terdapat empat kali perubahan tarif pajak penghasilan yaitu UU PPh tahun 1983 yang mulai berlaku tahun 1984, tarif UU PPh tahun 1994 yang mulai berlaku tahun 1995, UU PPh tahun 2000 yang mulai berlaku tahun 2001, dan UU PPh tahun 2008 yang mulai berlaku tahun 2009. Perubahan-perubahan tarif dari tahun ke tahun tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1: Perbedaan tarif UU PPh 1983, 1994, 2000, dan 2008 untuk Wajib Pajak Badan

UU No. 7 / 1983 PKP dan Tarif	UU No. 10 /1994 PKP dan Tarif	UU No. 17 /2000 PKP dan Tarif	UU No. 36 / 2008 PKP dan Tarif
PKP s/d 10.000.000 = 15%	PKP s/d 25.000.000 = 10%	PKP s/d 50.000.000 = 10%	Tarif W P Badan & bentuk usaha tetap adalah 28%, dan bisa turun sebesar 5% untuk WP berbentuk perseroan terbuka yg paling sedikit 40 % dari jumlah keseluruhan saham yg disetor, diperdagangkan di BEI dan atau lebih dari keseluruhan saham disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit 300 pihak.
PKP diatas 10.000.000 s/d 50.000.000 = 25%	PKP diatas 25.000.000 s/d 50.000.000 = 15%	PKP diatas 50.000.000 s/d 100.000.000 = 15%	
PKP diatas 50.000.000 = 35%	PKP diatas 50.000.000 = 30%	PKP diatas 100.000.000 = 30%	

Sumber : Undang-Undang Pajak Penghasilan

2.1.1.3 Indikator Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan

Perhitungan pajak tangguhan dengan menggunakan metode pajak tangguhan, cenderung penekanannya kepada berapa besar pajak yang dapat dihemat pada saat ini. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif pajak pada saat munculnya perbedaan temporer tersebut, untuk selanjutnya dihitung berapa besar beban pajaknya. Apabila perubahan tarif pajak pada periode berikutnya atau adanya pengenaan pajak baru, hal ini tidak akan mengubah jumlah pajak tangguhan yang telah dihitung tersebut. (Moh. Zain, 2008:187)

Pajak Tangguhan = Pajak Kini (Tarif Pajak Tahun 2009 – Tarif Pajak Tahun 2008)

Pajak Tangguhan = Perlakuan akuntansi dan perpajakan serta kerugian fiscal yang masih didapat dikompesasikan di masa datang.
Pajak Kini = Pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak yang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak hasil rekonsiliasi fiscal yang dikalikan tarif pajak.

Sumber : Moh. Zain (2008:211)

2.1.2 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. (Erly Suandy, 2011:2)

Bagi pemerintah pajak merupakan sumber pendapatan negara yang akan digunakan dalam membelanjai pengeluaran-pengeluarannya. Pemerintah

memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian besar berasal dari penerimaan pajak. Sedangkan Wajib Pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Perbedaan kepentingan ini menyebabkan Wajib Pajak cenderung untuk meminimalkan jumlah pembayaran pajak, dengan cara menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin. Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*. (Yusrianti, 2014)

2.1.2.1 Pengertian Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan Pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak *(tax planning)* adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. (Erly Suandy, 2011:6)

Strategi yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu terkait dengan upaya wajib pajak untuk mengifisiensikan PPh Badan dengan penerapan *tax planning* yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi perusahaan. Masing-masing perusahaan mempunyai karakter masalah yang berbeda-beda sesuai *nature of business* perusahaan tersebut, sehingga dalam melakukan perencanaan pajak kita juga tidak boleh men-generalisai permasalahan, tapi fleksibel mengikuti alurnya dengan fokus kepada perncapaian tujuan yang kita inginkan.

Beberapa upaya yang bisa dilakukan wajib pajak dalam mengefisiensikan pembayaran PPh Badan :

1. Memilih sistem pembukuan yang tepat.
2. Memilih metode penyusutan aktiva tetap dan amortisasi aktiva tidak berwujud.
3. Memilih metode penilaian persediaan yang tepat.
4. Pemilihan pemberian kesejahteraan kepada karyawan dalam bentuk natura atau cash.
5. Memilih metode pemotongan PPh Pasal 21 yang tepat.

(Chairil Anwar, 2015:250)

Sebelum melakukan strategi perencanaan pajak, terlebih dahulu harus dipahami adanya perbedaan antara laba akuntansi dan penghasilan kena pajak. Perbedaan yang dimaksud disini naik dalam pengakuan pendapatan maupun biaya. Perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak dengan melihat biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto, dan biaya yang boleh dikurangkan sebesar 50%. (Erly Suandy, 2011:123)

Dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah upaya untuk mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar pajak yang dibayar tidak lebih dari pajak yang seharusnya.

2.1.2.2 Perencanaan Pajak Dalam Rangka Manajemen Perpajakan

Perencanaan pajak dalam rangka manajemen perpajakan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, yaitu:

1. *Tax Saving*

 Tax saving merupakan upaya mengefiensikan beban pajak melalui pemilihan alternative pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalnya dengan mengubah imbalan natura bagi karyawan yang tidak boleh di biayakan menjadi tunjangan yang dapat di biayakan sebagian obyek PPh Pasal 21.

2. *Tax Avoidance*

 Tax avoidance merupakan upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan objek pajak. Misalnya, perusahaan, yang masih mengalami kerugian perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang ke pemberian natura sehingga natura tersebut bukan merupakan objek pajak PPh pasal 21.

3. Menghindari Pelanggaran atas Peraturan Perpajakan

 Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan yaitu :

 a. Sanksi Administrasi, berupa bunga, denda atau kenaikan.
 b. Sanksi Pidana, berupa pidana atau kurungan.

4. Menunda Pembayaran Kewajiban Pajak

 Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran sampai dengan batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini penjualan dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang.

5. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan

 Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat dikreditkan. Sebetulnya pembayaran tersebut merupakan pajak yang dibayar dimuka. Misalnya, kredit pajak untuk PPh badan terdiri dari PPh pasal 22 atas pembelian solar dan/atau impor dan fiscal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai. Dalam hal kredit pajak PPN (Pajak Masukan), Pengusaha Kena Pajak cukup menggunakan dokumen lain yang fungsinya sama dengan faktur pajak standar, seperti SPPB atau Surat Perintah Pengiriman Barang (*delivery order*) yang dikeluarkan oleh Bulog untuk penyaluran tapung terigu, PNBP (Paktur Nota bon Penyerahan) yang dikeluarkan oleh pertamina untuk penyerahan BBM dan atau bukan BBM, serta tanda pembayaran atau kuitansi telepon.

6. Hindarkan Lebih Bayar Akibat Salah Tulis / Salah Hitung

 Lebih bayar akibat salah tulis dan salah hitung akan mengakibatkan risika Pemeriksaan Pajak yang berdampak kepada penyisihan waktu kantor yang berharga untuk kegiatan bisnis harus disediakan untuk pelayanan bagi Pemeriksa Pajak.

7. Hindarkan Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan

 Menghindarkan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara berusaha menguasai peraturan perpajakan yang berlaku sehingga terhindar dari Sanksi Perpajakan dan sejenisnya.

 (Erly Suandy, 2011)

2.1.2.3 Indikator Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak (TAXPLAN), Insentif pajak diproksikan dengan perencanaan pajak. Berdasarkan Yin dan Cheng (2004), perencanaan pajak pada penelitian ini dihitung dengan rumus berikut:

$$TAXPLANit = \frac{\sum_{t}^{t-2} [PTI * 25\% - Currentportionoftotaltaxexpense]:3}{Endingasset_{t}}$$

Yang terdiri dari :
TAXPLAN = *Tax Planning* (Perencanaan Pajak)
PTI = *Pre-tax income* (Pendapatan sebelum kena pajak)
CTE = *Current Portion of total tax expense* (Beban pajak kini)
Ending Asset = Nilai asset perusahaan pada akhir periode observasi.
Sumber : Yin dan Cheng (2004)

2.1.3 Manajemen Laba

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganiasian, kepemimpinan, dan pengendalian kegiatan anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. (Alam S, 2007:126)

Berdasarkan *Statement of Financial Concept* dalam Anggraeni (2011) menyatakan bahwa sasaran utama pelaporan keuangan adalah informasi tentang prestasi-prestasi perusahaan yang disajikan melalui pengukuran laba dan komponen-komponennya. SFAC juga menyatakan bahwa informasi laba mempunyai manfaat dalam menilai kinerja manajemen, membantu mengestimasi

kemampuan laba yang representatif dalam jangka panjang, memprediksi laba, dan menaksir resiko dalam investasi. (Anggraeni, 2011:2)

2.1.3.1 Pengertian Manajemen Laba

Kondisi keuangan perusahaan tercermin pada laporan keuangan, karena dalam laporan keuangan memuat informasi mengenai kinerja manajemen, laporan arus kas dan laporan perubahan posisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan juga menunjukkan sejauh mana kinerja manajemen dan merupakan sumber dalam mengevaluasi kinerja manajemen. Besarnya laba perusahaan dijadikan parameter utama dalam laporan keuangan perusahaan. Hal inilah yang dapat menimbulkan motivasi bagi manajemen untuk melakukan tindakan menyimpang, salah satunya adalah tindakan manajemen laba. Manajemen laba merupakan tindakan manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi dari suatu standar tertentu untuk mempengaruhi laba yang akan terjadi seperti yang mereka inginkan melalui pengelolaan faktor internal yang dimiliki atau digunakan perusahaan. (Dyah, 2013:18)

Berdasarkan penelitian Scott (2000) dalam Sitorus (2011) mendefinisikan *earnings management* sebagai pilihan yang dilakukan oleh manajemen dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk mencapai beberapa tujuan tertentu. Konsep mengenai manajemen laba dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan teori keagenan (*agency theory*). Teori tersebut menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pihak yang berkepentingan (*principal*) dengan manajemen sebagai pihak yang menjalankan

kepentingan (*agent*). Konflik ini muncul pada saat setiap pihak berusaha untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkannya. (Sitorus, 2011:4)

a. *Agency Theory* (Teori Keagenan)

Jensen dan Meckling (1976) yang dikutip oleh Aditama (2013) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu atau lebih principal (pemilik) menggunakan pihak lain atau agent (manajer) untuk menjalankan perusahaan. Dalam teori keagenan, yang dimaksud dengan principal adalah pemegang saham atau pemilik yang menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan. Agent adalah manajemen yang memiliki kewajiban yang mengelola perusahaan sebagaimana yang telah diamanahkan principal kepadanya. *Agency theory* memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kesejahteraan dan kepentingan dirinya sendiri. Pihak principal termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya melalui pembagian dividen atau kenaikan harga saham perusahaan. Agent termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat ketika principal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agent karena ketidakmampuan principal memonitor aktivitas agent dalam perusahaan. Sedangkan agent mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan.

b. *Positive Accounting Theory* (Teori Akuntansi Positif)

Teori yang dipelopori oleh Watts dan Zimmerman (1986) yang dikutip oleh Aditama (2013) memaparkan bahwa faktor-faktor ekonomi tertentu bisa dikaitkan dengan perilaku manajer atau para pembuat laporan keuangan. Anis dan Imam (2011) yang dikutip oleh Januarti (2011) menyatakan bahwa teori akuntansi positif merupakan bagian dari teori keagenan. Hal ini dikarenakan akuntansi teori positif mengakui adanya tiga hubungan keagenan, yaitu (1) antara manajemen dengan pemilik (the bonus plan hypothesis), (2) antara manajemen dengan kreditur (the debt to equity hypothesis), dan (3) antara manajemen dengan pemerintah (the political hypothesis). Tiga hipotesis utama dalam teori akuntansi positif yaitu (Watts dan Zimmerman, 1986 yang dikutip oleh Aditama, 2013):

1. *The Bonus Plan Hypothesis*
2. *The Debt to Equity Hypothesis (Debt Covenant Hypothesis)*
3. *The Political Cost Hypothesis*

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Namun demikian, kewenangan pajak cenderung untuk memaksakan aturan akuntansi pajak sendiri untuk menghitung pendapatan kena pajak. (Sri Sulistyanto, 2008)

Dari beberapa definisi yang telah diungkapkan penulis tindakan manajemen laba sengaja dilakukan oleh manajemen untuk mengatur laba dalam upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Manajemen laba dapat di praktekan untuk tujuan:

1. Menaikan laba
2. Menurunkan laba
3. Meratakan laba (*income smoothing*)

2.1.3.2 Indikator Manajemen Laba

Beneish Formula

SGI – Sales growth index = $\left(\frac{Sales\ (CY)}{Sales\ (CY-1)}\right)$ Manipulasi 60%, non manipulasi 10%

Rasio SGI *(Sales Growth Index*) adalah rasio yang mengukur pertumbuhan penjualan perusahaan dengan mengukur perbedaan nilai penjualan pada suatu periode.

CY = Current Year (Tahun Berjalan)
Sumber : Tjahjono, et al., 2013:207

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Perubahan Tarif Pajak terhadap Manajemen Laba

Dalam konteks perpajakan maka upaya perataan laba dilakukan agar perusahaan dapat mengatur jumlah pajak yang harus di bayarkan kepada permerintah pada periode berjalan. Ada dua tujuan yang ingin dicapai perusahaan yang melakukan hal ini.

1. Perusahaan hanya ingin penundaan pembayaran pajak sesungguhnya. Artinya, meski pajak yang dibayarkan pada periode berjalan lebih rendah dibandingkan pajak sesungguhnya namun penurunan ini tetap akan dibayarkan pada periode-periode mendatang.
2. Perusahaan menginginkan pajak yang dibayarkannya benar-benar lebih rendah dibandingkan kewajibannya. Sedangkan pajak periode berjalan

yang disembunyikan tetap akan disembunyikan sampai kapanpun dan tidak kan dibayarkan pada periode-periode mendatang.

Artinya, apabila tarif pajak tinggi, perusahaan cenderung akan melakukan manajemen laba pada tahun tersebut. (Sri Sulistyanto, 2008:98)

Dengan diterbitkannya UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Badan, yaitu adanya perubahaan tariff pajak dari tarif progresif menjadi tariff tunggal (*single tax*), yang semula 30% menjadi 28% berlaku pada tahun 2009 dan 25% berlaku pada tahun 2010, memberikan intensif bagi manajemen untuk melakukan rekayasa laba atau sering disebut dengan manajemen laba (Wijaya dan Martani, 2011)

Kemudian dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Dewi Fitriyani, dkk (2012) bahwa hasil *earnings management* ditunjukan dengan adanya perbedaan yang signifikan antara *discretionary accruals* pada periode sebelum dan sesudah pemberlakuan UU. No. 36 tahun 2008. Hasil pengujian hipotesis secara statistic menunjukan bahwa *discretionary accruals* sesudah pemberlakuan lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum pemberlakuan UU. Hal ini menunjukan adanya *earnings management* yang ditunjukan dengan perbedaan *discretionary accruals* pada sebelum dan sesudah pemberlakuan UU. No. 36 tahun 2008. (Dewi Fitriyani, dkk, 2012)

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Anik (2012) dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2007, 2008, 2009 dan 2010 perusahaan laba terbukti melakukan manajemen laba dalam merespon perubahan tarif pajak, sedangkan pada perusahaan rugi hanya pada tahun 2008 terbukti melakukan

manajemen laba. Jadi dalam merespon perubahan tarif pajak, perusahaan melakukan manajemen laba sebelum dan setelah perubahan tarif pajak. (Anik, 2012)

2.2.2 Pengaruh Perencenaan Pajak Terhadap Manajemen Laba

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang paling nyata. Namun demikian, kewenangan pajak cenderung untuk memaksakan aturan akuntansi pajak sendiri untuk menghitung pendapatan kena pajak. (Sri Sulistyanto, 2008)

Yin dan Cheng (2004) menunjukkan bahwa manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang memperoleh laba (*profit firm*) berhubungan signifikan positif dengan insentif pajak, yakni perencanaan pajak. Subagyo dan Oktavia (2010) juga melakukan penelitian yang menguji apakah perubahan tarif pajak penghasilan badan di Indonesia direspon oleh manajemen laba menemukan bahwa perencanaan pajak yang merupakan salah satu insentif pajak mempengaruhi secara positif manajemen laba untuk profit firm.

Berbagai penelitian mengenai pengaruh perencanaan pajak (*tax planning*) terhadap manajemen laba sudah banyak diteliti oleh beberapa peneliti terdahulu sebagaimana penelitian yang dilakukan Ulfah (2012) tentang pengaruh beban pajak dan perencanaan pajak terhadap manajemen laba menjelaskan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba. Disamping itu Ulfah (2012) menyatakan bahwa semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan melalukan manajemen laba. Salah satu perencanaan pajak adalah dengan cara mengatur seberapa besar laba yang dilaporkan, sehingga

masuk dalam indikasi adanya praktik manajemen laba. Namun penelitian ini tidak senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Aditama (2013) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. (Yusrianti, 2014:4)

Kemudian pada penelitian yang telah dilakukan Nila Trisna (2012) bahwa berdasarkan hasil pengujian ditemukan bahwa baik manajemen laba riil maupun manajemen laba akrual meningkatkan persistensi laba, sedangkan perencanaan pajak tidak mempengaruhi persistensi laba. Perusahaan yang melakukan manajemen laba akan memiliki laba yang lebih persisten dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan manajemen laba. (Nila Trisna, 2012)

2.2.3 Hubungan Perubahan Tarif Pajak Penghasilan dan Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak yang baik memerlukan suatu pemahaman terhadap undang-undang dan peraturan pajak. Undang-undang pajak dari waktu ke waktu selalu mengalami perkembangan, dengan serangkaian undang-undang pajak tahun 2000 yang diberlakukan mulai tahun 2001. Untuk Pajak Penghasilan sebelum tahun 2001 tidak dibedakan antara struktur tarif untuk Orang Pribadi maupun Badan. Namun, mulai tahun 2001 tarif pajak Orang Pribadi dan Badan dibedakan. Begitu pula perubahan yang terjadi pada tahun 2008. Bagi Wajib Pajak perubahan ini harus diperhatikan dalam membuat perencanaan pajak supaya efektif. Setiap perencanaan pajak untuk strategi-strategi keuangan harus memperhitungkan perubahan-perubahan ini. Sebagai akibat dari perubahan undang-undang ini, sebagian besar Wajib Pajak, baik Orang Priadi maupun Badan harus merumuskan

ulang perencanaan pajak mereka. Strategi pajak yang bekerja dengan baik di masa lalu mungkin tidak efektif untuk masa yang akan datang. (Erly Suandy, 2011:9)

Berapa pun besarnya pajak penghasilan yang akan dikenakan terhadap perusahaan, pajak penghasilan tetap merupakan beban kas yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat memusatkan perhatian pada beban perusahaan, beban apa saja yang dapat menjadi pengurang pajak, dan bagaimana hal itu memengaruhi pengambilan keputusan. (Erly Suandy, 2011:10)

Pengusaha harus pandai-pandai menyasati ketentuan perpajakan agar hak dan kewajiban perpajakannya dapat dilakukan dengan benar dan dapat memanfatkan berbagai peluang yang ada pada kebijakan perpajakan yang menguntungkan dirinya namun tetap tidak merugikan pemerintah. Menyiasati perpajakan berkaitan erat dengan kegiatan pengusaha yang harus jeli mengamati ketentuan perpajakan yang berlaku serta mengikuti perubahan yang terjadi pada ketentuan tersebut agar dapat memanfatkan berbagai peluang yang ada, dengan tujuan akhir agar perusahaan dapat membayar pajak dengan benar dan dapat diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelangsungan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan likuiditas dan juga sehemat mungkin. (Djoko Muljono, 2009:2)

Tabel 2.2
Hasil Penelitian Dahulu Terdahulu

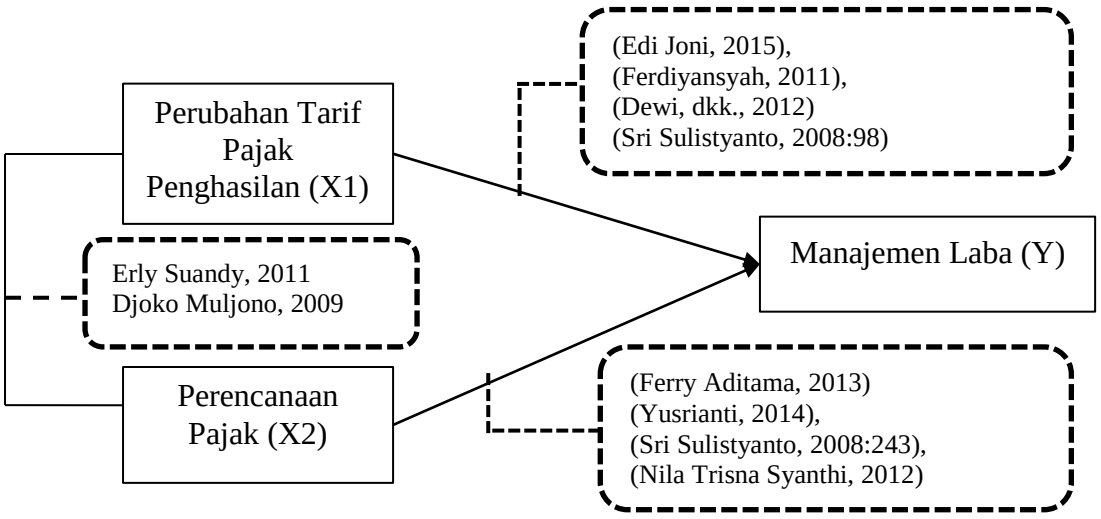
No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Eddy Joni (2015)	Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun	Berdasarkan hasil pengujian Hipotesis maa Ha tidak diterima bahwa perusahaan tidak melakukan manajemen laba sebagai respon	Indikator : Discretionary Accruals

		2008 dan Praktik Earnings Management	perubahan tarif pajak penghasilan Wajib Pajak Badan di Indonesia.	
2	Dewi Fitriyani, Reka Maiyarni, dan Muhammad Gowon (2012)	Analisis Perbedaan Earnings Management Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan UU No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan	Berdasarkan hasil uji beda dengan nilai signifikansi sebesar 0.018 pada taraf signifikansi _ = 0.05 menunjukkan mean *discretionary accrual* sesudah pemberlakuan UU sebesar 2.1600511 lebih tinggi dibandingkan mean *discretionary accrual* sebelum pemberlakuan UU. Hal ini berarti terdapat *earnings management* yang ditunjukkan adanya perbedaan mean *discretionary accrual* pada periode sebelum dan sesudah pemberlakuan UU No. 36 tahun 2008. Hasil ini menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan berhasil terdukung	Indikator : Discretionary Accruals
3	Ferdiyansyah (2011)	Manajemen Laba Sebagai Respon Atas Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan	Pada penelitian ini perusahaan tidak melakukan penghematan laba pada tahun sebelum perubahan undang-undang, hal ini dimungkinkan karena hanya sedikit penururan tarif pajak yang terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 2 persen sampai 7 persen sedangkan pada tahun 2010 tarif pajak akan lebih besar penurunannya yaitu sebesar 5 persen sampai 10 persen. Jadi, manajemen lebih memilih untuk melakukan penghematan pajak pada tahun 2010 dari pada tahun 2009 dimana tarif pajak turun lebih drastis.	Objek Penelitian : Sektor Otomotif
4	Ferry Aditama & Anna Purwaningsih (2011)	Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Nonmanufakturr	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan data yang terdistribusi secara normal, hasil analisis statistik deskriptif	Populasi : Perusahaan Nonmanufaktur

		Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia	menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan nonmanufaktur yang menjadi sampel dalam penelitian ini melakukan manajemen laba dengan menghindari penurunan laba.	
5	Yusrianti, Rio Monoarfa, Siti Pratiwi (2014)	Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI)	Berdasarkan tabel di atas, maka nilai koefisien determinasi *R Square* (*R2*) sebesar 0,225788. Nilai ini berarti bahwa sebesar 22,57% besarnya Manajemen Laba (*Discretionary Accruals*) Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI dipengaruhi oleh kebijakan Perencanaan Pajak (*Tax Plan*) yang dikarenakan dengan adanya peningkatan nilai *tax plan* maka berarti bahwa nilai laba sebelum pajak semakin besar sehingga dengan hal tersebut maka pihak manajer terkesan akan melakukan penurunan laba. Dapat pula disimpulkan bahwa svariabel bebas mampu menjelaskan atau memberikan informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel terikat. Adapun pengaruh dari variabel lain terhadap Manajemen Laba (*Discretionary Accruals*) sebesar hanya 77,43% (100%-22,57%).	Indikator : Discretionary Accruals
6	Nila Trisna Syanthi (2012)	Dampak Manajemen Laba Terhadap Perencanaan Pajak dan Persistensi Laba	Dengan demikian, hasil penelitian ini menolak H1a, H1b, H1c dan H1d yang menyatakan bahwa manajemen laba riil dan manajemen laba akrual berpengaruh positif terhadap perencanaan pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen laba tidak mempengaruhi	Variabel : Persistensi Laba Metode Penelitian : Regresi Data Panel

			perencanaan pajak. Dengan kata lain, perusahaan tidak melakukan manajemen laba dalam melakukan perencanaan pajak. Hal ini mengandung arti bahwa manajemen laba yang dilakukan perusahaan tidak sekaligus bertujuan untuk memanipulasi jumlah pajak yang akan dibayar. oleh perusahaan.	

Berdasarkan pada beberapa penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan pendapat, antara penelitian yang satu dan yang lainnya, akan pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menguji kembali pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data, jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian. Sugiyono (2011:64)

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan diatas maka penulis menarik hipotesis penelitian ini, yaitu bahwa:

H1: Perubahan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

H2: Perencanaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

H3: Perubahan tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap perencanaan pajak.